



PPI
DALAM PELAKSANAAN PEMULASARAAN
JENAZAH COVID-19

Oleh : Arifiana, SKep. Ns.

Curriculum Vitae

Arifiana, SKep. Ns.

COVID-19



Organisasi :

- PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
- HIPPII (Himpunan Perawat Pencegah Infeksi Indonesia)

Riwayat Pekerjaan :

1. Th 2020 – sekarang = RS Bhayangkara POLDA DIY (Bag. Mutu & Akreditasi RS)
2. Th 1994 – 2019 = RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (IPCN th 2011-2018)

Gabung dengan KARS = Tahun **2016**

Riwayat Akademis :

1. S1 Ners STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta = Lulus th 2010
2. D3 AkPer Notokusumo = Angk. 1 lulus th 1993

Pelatihan :

1. TOT (Training Of Trainer)
2. Pelatihan IPCN
3. Pelatihan PPI Dasar
4. Workshop pelatihan : PMKP, PPI, dll



Pokok Bahasan

- 
- 01** Pendahuluan
 - 02** R. Isolasi : Penanganan Jenazah Covid 19
 - 03** Pemindahan Jenazah Covid dari R. Isolasi ke Kamar Jenazah
 - 04** Kamar Jenazah : Memandikan, Mengkafani, Disinfeksi Jenazah
 - 05** Pelayanan Rohani
 - 06** Pengantaran Jenazah dari RS ke Pemakaman
 - 07** Pemakaman
 - 08** Kesimpulan



SNARS Edisi 1.1. PPI Standar no 7.4.1 =
Rumah Sakit menetapkan pengelolaan
kamar mayat dan **kamar bedah mayat**
sesuai peraturan perundang undangan




KEBIJAKAN

- Undang-undang nomor 4 tahun 1984
Tentang wabah penyakit menular
- Undang-undang no 6 tahun 2018
Tentang kekarantinaan kesehatan
- Surat edaran Dirjen P2P no 483 tahun 2020
Tentang Revisi ke-5 Pedoman Kesiapsiagaan
Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)

RUANG LINGKUP

- R. Rawat/R. Isolasi
- IGD
- ICU

- KAMAR JENAZAH



1. Pendahuluan

- Jenazah Pasien COVID-19 perlu dikelola dengan **etis** dan **layak** sesuai dengan **agama, martabat, nilai, norma** dan **budaya**.
- Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah menjalankan **kewaspadaan Isolasi** meliputi Kewaspadaan **standar** dan Kewaspadaan **Transmisi** didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan **Petugas kamar jenazah** sudah mendapatkan pelatihan materi tersebut.

2. Transmisi infeksi dari Jenazah Pasien Covid 19

Kewaspadaan Transmisi = Kontak langsung

**Terjadinya
Penularan dapat
melalui beberapa
Proses**

- Terpercik ke kulit yang tidak utuh seperti luka dan radang kulit
- Terpercik ke selaput lendir (mukosa) seperti rongga hidung dan mulut
- Mencemari lingkungan kemudian menulari manusia

3. Kriteria jenazah pasien Covid 19


Jenazah **suspek dari dalam rumah sakit** sebelum keluar hasil swab.

Jenazah pasien dari **dalam rumah sakit** yang telah ditetapkan sebagai kasus **probable/konfirmasi COVID-19**.

Jenazah dari **luar rumah sakit**, dengan riwayat yang memenuhi kriteria **probable/konfirmasi COVID-19**. Hal ini termasuk pasien **DOA (Death on Arrival)** rujukan dari rumah sakit lain.



Pemulasaraan Jenazah



RUANG ISOLASI



R. Isolasi --Sebelum Pasien Meninggal

Dokter
Perawat
Bina Rohani



Edukasi dan Pendampingan
ke pihak keluarga tentang
penatalaksanaan Pasien
Covid saat kondisi terminal

Inform
consent



Persiapan

PETUGAS :
Kewaspadaan
Standar dan
Kewaspadaan
Transmisi



PETUGAS :
Edukasi
Penjelasan
Ke pihak keluarga
tentang
penanganan
khusus bagi
jenazah yang
meninggal dengan
penyakit menular



Jika ada keluarga
yang ingin melihat
jenazah
Diizinkan dengan
memakai Alat
Pelindung Diri
(APD) lengkap
sebelum jenazah
masuk kantong
jenazah



Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap

Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air,
Sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun,
Pelindung wajah dan kaca mata/google,
Masker bedah,
Sepatu tertutup yang tahan air.





Penanganan Jenazah Covid 19 di Ruang Isolasi

- Petugas Rumah Sakit harus sudah mendapatkan Pelatihan materi PPI tentang Kewaspadaan Isolasi PPI yaitu Kewaspadaan standar dan Kewaspadaan Transmisi.
- Melakukan Hand Hygiene dan Memakai **APD** lengkap

Penanganan Jenazah Covid 19 di Ruang Isolasi

Edukasi dan pendampingan ke pihak keluarga tentang pemulasaraan Jenazah Covid -19 sesuai protokol kesehatan

Menjelaskan ke pihak keluarga yang ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya, agar menggunakan media komunikasi digital, atau melihat langsung dengan APD lengkap, sebelumnya menandatangani Inform consent

Perawat Melepas **alat alat invasif** di tubuh jenazah



Memasang **Label indentifikasi Jenazah** di jempol kaki.



Penanganan Jenazah Covid 19 di Ruang Isolasi



Gelang Identitas Pasien yang sudah meninggal dilepas di kamar jenazah.



Memposisikan **tubuh jenazah** terlentang **lurus** dengan tangan di sisi atau **terlipat di dada**.



Menutup **kelopak mata** dan ditutup dengan kapas/ kasa; begitu pula mulut, hidung & telinga

Penanganan Jenazah Covid 19 di Ruang Isolasi

Memberikan **alas kepala** dengan kain untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya



Menutup bila ada **luka** dengan plester kedap air Menyiapkan prosedur **Tindakan Swab** bila diperlukan

Menyiapkan prosedur **Tindakan Swab** bila diperlukan.

Memasukkan Jenazah dalam **kantong jenazah** yang tidak mudah tembus air sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.

Menyiapkan **Surat Keterangan Kematian(SKK)** yang ditandatangani oleh Dokter yang merawat dan melingkari jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

**PENJEMPUTAN
JENAZAH OLEH
PETUGAS KAMAR
JENAZAH**



Penjemputan Petugas Kamar Jenazah :

- ❑ Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah sudah memakai APD lengkap dan membawa Kantong jenazah (plastik pembungkus) dan brankar jenazah tertutup.





Penjemputan Petugas Kamar Jenazah :

- ❑ Petugas kamar jenazah memastikan cek ulang lubang hidung, mulut dan luka sudah tertutup rapat. Jenazah ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantong jenazah harus tertutup sempurna, kemudian kantong jenazah didisinfeksi dengan larutan Klorin 0,5%.
- ❑ Pastikan pada jenazah tidak terdapat benda yang dapat menyebabkan terjadinya robekan kantong jenazah (misal cincin, perhiasan atau alat medis).

Penjemputan Petugas Kamar Jenazah

- ❑ Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup dan dikunci rapat.
- ❑ Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang di ruang perawatan.



**PEMINDAHAN
JENAZAH :
R. ISOLASI – KAMAR
JENAZAH**



Pemindahan Jenazah Covid dari R. Isolasi ke Kamar Jenazah

- Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Selama perjalanan, petugas tetap menggunakan masker bedah.
- Apabila jarak Ruang Isolasi ke kamar Jenazah jauh, dapat menggunakan Ambulance RS.

**KAMAR
JENAZAH**



Memandikan Jenazah di kamar Jenazah :

- ❑ Jenazah pasien Covid 19 dianjurkan dengan sangat untuk dipulasara di **kamar jenazah**.
- ❑ Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan disinfeksi.
- ❑ Jika pihak keluarga ingin mengikuti proses Pemandian Jenazah, diperbolehkan dengan terlebih dahulu menandatangani inform consent , kemudian diberikan APD lengkap.

Memandikan Jenazah di kamar jenazah :

- ❑ Petugas pemandi jenazah menggunakan **APD lengkap**: Apron/pakaian pelindung, sarung tangan, hingga masker. Semua komponen pakaian pelindung harus disimpan terpisah dari pakaian biasa.
- ❑ Performance petugas pemandi jenazah harus rapi = rambut pendek (memakai tutup kepala 1x pakai) dan tidak berkuku panjang.
- ❑ Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak **dua orang**.
- ❑ Petugas **Tidak makan, minum, merokok** selama berada di ruang penyimpanan jenazah, pemulasaraan, dan area untuk melihat jenazah.

Memandikan jenazah di kamar jenazah :

- ❑ **Luka** di tubuh petugas (jika ada), harus **ditutup dengan plester** atau perban tahan air.
- ❑ Jika **petugas terkena darah** atau **cairan tubuh jenazah**, lakukan langkah-langkah berikut ini:
 - Segera bersihkan luka dengan air mengalir yang bersih
 - Jika luka tergolong kecil, biarkanlah darah keluar dengan sendirinya
 - Semua yang terjadi saat proses memandikan jenazah dilaporkan pada pengawas.

Memandikan Jenazah di kamar jenazah :

- ❑ Jenazah dimandikan sesuai dengan **agama** dan **kepercayaan** yang dianutnya.
- ❑ Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dimasukkan ke dalam **kantong jenazah** atau dibungkus dengan **plastik (tidak tembus air)** dan diikat rapat.
- ❑ Jenazah yang sudah dikafani dan dibungkus plastik kemudian disemprot **cairan klorin 0,5%** sebagai disinfektan.

Memandikan Jenazah di kamar jenazah :

- ❑ Pengawetan jenazah (suntik Formalin, Balsem) tidak direkomendasikan, untuk menghindari penanganan jenazah secara berlebihan dan kemungkinan penyebaran Virus Covid-19.
- ❑ Jenazah beragama **Islam** posisinya di dalam peti **dimiringkan ke kanan**. Dengan demikian ketika dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- ❑ Jenazah sebaiknya tidak lebih dari **4 (empat) jam** disemayamkan di pemulasaraan jenazah.





Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut:

- ✓ Jenazah dimasukkan ke dalam **peti jenazah** dan ditutup rapat;
- ✓ **Pinggiran peti disegel** dengan sealant/silikon; dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm.
- ✓ Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus **kuat, rapat**, dan ketebalan peti minimal **3 cm**.

TATALAKSANA JENAZAH COVID-19

UNTUK **MENCEGAH PENULARAN** & **MELINDUNGI MASYARAKAT**



DISINFEKSI JENAZAH



Disinfeksi jenazah di kamar jenazah :

- ❑ Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengenai tata laksana disinfeksi pada jenazah COVID-19.
- ❑ Jenazah yang sudah dikafani/ diberi pakaian dan dibungkus plastik, dilakukan disinfeksi klorin 0,5% kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah.

Bahan Disinfeksi Jenazah Covid 19

- ❑ Larutan **formaldehyde 10%** atau lebih dengan paparan minimal 30 menit
- ❑ Larutan **Klorin 0,5%** dengan pengenceran 1:9 atau 1:10
- ❑ Semua lubang hidung dan mulut ditutup dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.
- ❑ Pada jenazah yang masuk dalam kriteria **mati tidak wajar**, maka Disinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan.

DISINFEKSI LINGKUNGAN



Disinfeksi Lingkungan

- Petugas kamar jenazah memakai APD lengkap saat membersihkan lingkungan
- Coronavirus manusia dapat bertahan hingga **9 hari** pada permukaan benda mati (logam, kaca, atau plastik). Virus SARS-CoV2 masih terdeteksi pada permukaan seperti plastik dan baja *stainless steel* hingga 72 jam.
- Pembersihan permukaan penting dilakukan = Alat medis yang telah digunakan, didisinfeksi sesuai prosedur disinfeksi di rumah sakit.

Disinfeksi Lingkungan

- Kebersihan kamar jenazah harus dijaga dengan **ventilasi yang memadai**.
- Permukaan dan peralatan yang digunakan untuk menangani jenazah sebaiknya terbuat dari material yang **mudah dibersihkan, didisinfeksi, dan dipelihara** setelah memandikan jenazah ataupun tindakan autopsi dilakukan.
- Permukaan lingkungan, di mana jenazah dipersiapkan, harus terlebih dahulu dibersihkan dengan sabun dan air atau larutan disinfektan umum yang sudah disiapkan.
- Setelah membersihkan permukaan, disinfektan dengan konsentrasi minimal **0,1%** (1000 ppm) natrium hipoklorit (pemutih), atau 70% etanol digunakan pada permukaan tersebut selama minimal **satu menit**.

Disinfeksi Lingkungan



Disinfeksi Lingkungan

- Disinfeksi permukaan brankar, meja pemeriksaan, permukaan dalam mobil jenazah dan seluruh permukaan yang berkontak dengan jenazah, dilakukan **setiap selesai digunakan.**




Disinfeksi Ambulance

- Menyapu area kabin dari kotoran debu dan pasir.
- Limbah cairan tubuh dan darah dibersihkan dengan Spill kit.
- Disinfeksi permukaan kabin penumpang baik dinding, lantai, bangku, brankar, kompartemen alat kesehatan dll, menggunakan cairan sabundan disinfeksi yang mengandung **Enzymatik**.
- Semua pintu dan jendela dibuka selama minimal 15 menit.



Pertahanan Virus Corona di Berbagai Benda



**LAYANAN
ROHANI**





Layanan Rohani

- Setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- **Fatwa MUI No 18 tahun 2020** : Jenazah Covid dianggap **Mati Syahid**, jika tidak memungkinkan bisa tidak dimandikan dan dilakukan **Tayamum**, selanjutnya dilakukan **Sholat Ghoib**.



Layanan Rohani

Panduan Pelayanan dan Ibadah Perkabungan Warga Gereja Positif Covid 19 :

- Jenazah setelah diberikan pakaian dan dibungkus dalam plastik kemudian dimasukkan dalam peti tertutup rapat dan dalam waktu 24 jam langsung dimakamkan.

Layanan Rohani

- Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan ***physical distancing***, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang.

Pertimbangan untuk hal ini adalah mencegah penyebaran kuman antar pelayat.

Layanan Rohani

- e. Panduan Forensik : Jenazah hendaknya disegerakan untuk **dikubur atau dikremasi** sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari **24 jam**.
- f. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah langsung dibawa menuju lokasi pemakaman/ krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya.

**TRANSPORTASI
JENAZAH :
RS - PEMAKAMAN**



Pengantaran jenazah dari Rumah Sakit ke pemakaman :

- a. Transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan **mobil jenazah/ambulance**.
- b. **Keluarga** tidak masuk dalam ambulance jenazah, tetapi mobil lainnya
- c. Jenazah yang akan ditransportasikan sudah tertutup rapat dalam peti yang tidak bisa dibuka kembali.
- d. Jenazah sesegera mungkin langsung dibawa ke pemakaman, tidak disemayamkan terlebih dahulu.

PEMAKAMAN





Pemakaman

- Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak RS, dinas pemakaman dan tokoh masyarakat.
- Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum.
- Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan pada kondisi darurat.



Pemakaman

- Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu **physical distancing** dengan jarak minimal **2 meter**, maupun **kewaspadaan standar (hand hygiene, Masker)**. Setiap individu pelayat/ keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 sebaiknya tidak hadir.
- Keluarga dan teman-teman dapat melayat setelah jenazah dipersiapkan untuk dimakamkan, sesuai adat setempat, tidak boleh menyentuh atau mencium jenazah dan harus membersihkan tangan setelah melayat.



Pemakaman

- Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat.
- Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan.
- Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis infeksius yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pakaian bekas Jenazah

- ❑ Barang-barang milik Jenazah **tidak perlu dibakar** atau disingkirkan, tetapi harus ditangani dengan sarung tangan dan dibersihkan dengan **sabun detergen**, kemudian didisinfeksi dengan larutan minimal **70% etanol, hipoklorit, atau pemutih dengan konsentrasi 0,1%**.

- ❑ Pakaian bekas jenazah (bila ada) dicuci :
 - Mesin dengan **suhu 60–90°C** dan **detergen pakaian**.
 - Ember tertutup : air panas dan sabun detergen – air dikosongkan – rendam dalam **larutan Klorin 0,1%** selama **30 menit** – Bilas, jemur di bawah sinar matahari.

Tabel APD yang Digunakan dalam Proses Pemulasaraan Jenazah

PROSEDUR	HAND HYGIENE	SARUNG TANGAN 1x pakai	MASKER BEDAH	RESPIRATOR /N95	JUBAH LENGAN PANJANG KEDAP AIR (HAZMAT)	FACE SHIELD	CELEMEK (APRON)	SARUNG TANGAN KARET
Penanganan Jenazah di R. Isolasi	√	√	√		√	√		
Memindahkan Jenazah dari R. Rawat/ R. Isolasi	√	√	√		√	√		
Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah	√	√		√	√	√		
Otopsi Jenazah	√	√		√	√	√	√	√
Petugas Pemakaman	√	√	√					

APD PETUGAS



Shoe Boot



Masker N-95



Head cap



Google / Face Shield



Sarung tangan lateks non steril

CONTOH FORM

MONITORING PPI (PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI) DI KAMAR JENAZAH

Tanggal/Bulan/Tahun :

No	DESKRIPSI	YA	TIDAK	KETERANGAN
A MANAJEMEN LINGKUNGAN				
1	Perabot (meja, almari, kursi dll) bersih tidak ada debu			
2	Plafon, dinding tidak berjamur			
3	Tidak ada lawa-lawanya di sudut ruangan			
4	Lantai bersih, kering dan tidak licin			
5	Jendela kaca bersih			
6	Peralatan tertata rapi, bersih dan kering			
7	Gorden/tirai dicuci 1-3 bulan sekali			
8	Suhu ruangan 21-24°C			
9	Tidak terdapat vector (misal : lalat, kecoa, tikus dan kucing)			
B MANAJEMEN LINEN				
1	Pemilahan Linen infeksius dan Non infeksius			
2	Pelabelan linen			
C MANAJEMEN LIMBAH				
1	Tersedia tempat sampah sesuai dengan kebutuhan (infeksius dan non infeksius dan benda tajam)			
2	Tempat sampah dalam kondisi bersih dan terlapisi dengan kantong plastic yang sesuai dengan jenis limbah			
3	Pembuangan sampah sesuai dengan jenis sampah (infeksius dan non infeksius dan benda tajam)			
4	Saluran pembuangan limbah lancar, tertutup dan tidak bau			

Contoh Form Surveilans di Kamar Jenazah

5	Ada SpillKit			
D APD				
1	Tersedia APD Lengkap , bersih dan tertata rapi (Tutup kepala 1x pakai, Kacamata google, Masker N95, Masker Respirator, Penutup muka/Face shield, Apron/ Gown lengan panjang, Celemek, Sarung tangan latex panjang sampai siku, sepatu boot)			
2	Petugas menggunakan APD lengkap saat melakukan tindakan.			
3	Cara memakai APD sudah benar (tidak menggantungkan masker di leher, menulis tidak menggunakan sarung tangan)			
4	APD yang tidak disposable dibersihkan setiap hari/setiap selesai dipakai			
E FASILITAS HAND HYGIENE				
1	Ada wastafel cuci tangan, dan dilengkapi dengan tisu, tempat sampah, sabun dan poster kebersihan			

	tangan.			
2	Ada handrub (tanggal tidak Expired)			
3	Semua fasilitas berfungsi dengan baik dan dalam kondisi bersih			
F MANAJEMEN KAMAR JENAZAH				
1	Lemari pendingin (penyimpanan) jenazah bersih dan berfungsi dengan baik (lembar monitoring suhu terisi lengkap dan suhu sesuai), dibersihkan setiap hari			
2	Tersedia peralatan memandikan jenazah dan perawatan jenazah (sabun, minyak wangi, kapas, Klorin 0,5%, Pasir lembut untukTayamum dll)			
3	Ruang terpisah tempat memandikan, mengkafani dan menyimpan jenazah			
4	Keranda dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan dibersihkan setiap hari/setiap selesai digunakan			
5	Penutup keranda bersih dan dicuci setiap selesai digunakan			

Keterangan :

Ya Tidak

: Ada/Tersedia/dikerjakan sesuai indicator

: Tidak Ada/ Tidak Tersedia/Tidak Sesuai dengan indicator

KESIMPULAN

- ❑ Pemulasaraan Jenazah harus dilakukan dengan melaksanakan **Kewaspadaan Isolasi**, Yaitu **Kewaspadaan Standar** dan **Kewaspadaan Transmisi**.
- ❑ Petugas pemulasaraan jenazah harus sudah mengikuti **pelatihan** penatalaksanaan pemulasaraan jenazah(Materi : Kewaspadaan Isolasi PPI).
- ❑ Jenazah Covid 19 dianggap **mati syahid** sesuai **Fatwa MUI no 18 tahun 2020**.
- ❑ **Jenazah dan Lingkungan** di kamar jenazah dilakukan disinfeksi dengan **Klorin 0,5%**.
- ❑ Jenazah Covid 19 dimasukkan dalam peti tertutup rapat dan segera **dimakamkan/dikremasi** dalam waktu 24 jam.



MUSUH COVID 19 :

**SABUN ANTISEPTIK
ALKOHOL
KLORIN**

**SAHABAT COVID
APD
ALKES
ATK**



Daftar Pustaka

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
2. Handbook Of Covid-19 Prevention and Treatment
3. Standar kamar jenazah, Kemenkes
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 18 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (TAJHIZ AL-JANA'IZ) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19
5. Panduan Pelayanan & Ibadah Perkabungan Warga Gereja Covid-19
6. SOP Pemulasaraan Jenazah COVID-19 DINKES PROVINSI DKI JAKARTA
7. Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid-19, Perhimpunan Dokter forensik Indonesia
8. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah secara aman dalam konteks Covid-19,WHO

Forensite

PMI
JURUSAN POST MORTEM
RS. DR. HANICWARA POLDA BIT

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.